

PENCABUTAN PERDA – PENYELENGGARAAN – HAJI

2022

PERDA KAB. SEMARANG NO. 1, LD 2022/NO.1. TLD NO. 1, 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

ABSTRAK

- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan yang ada, sehingga perlu dicabut. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan mengenai pembiayaan transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal tidak diamanahkan untuk diatur dalam Peraturan Daerah
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.11 Tahun 2020; UU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 1976; UU No.69 Tahun 1992.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2022.
- Penjelasan : 1 hlm.
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.